

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antara manusia, membicarakan hubungan antara manusia adalah membicarakan keadilan, dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Membicarakan hukum tidak dapat hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat<sup>1</sup>.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aditya bakti, Bandung, hlm 159

untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera pelaku ataupun untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan supaya tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Upaya untuk menyadarkan narapidana juga penting supaya mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sehingga dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan semulanya menggunakan sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, namun sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Selain itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dirumuskan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam dunia hukum dewasa ini, dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai pemidanaan cenderung berkembang dari prinsip “menghukum” yang berorientasi kebelakang arah gagasan “membina” yang lebih berorientasi kedepan, pandangan yang melihat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai obyek yang “berdosa” dan “jahat” ke arah pandangan yang lebih melihat tersangka, terdakwa atau terpidana itu sebagai obyek, sebagai manusia biasa sebagaimana umumnya para polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum lainnya<sup>2</sup>. Disisi lain, Bambang Poernomo menyatakan bahwa Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum<sup>3</sup>.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak

---

<sup>2</sup> Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Angkasa, Bandung, Hlm. 160-161

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 187

manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.

Syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut diatas diberikan terhadap para narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Undang-Undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak Narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi bahwa: “Warga Binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas”. Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah

memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyarat sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalin masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa narapidana perlu mendapatkan Pembebasan Bersyarat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data antara lain:

1. Untuk mengetahui hak narapidana dalam mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian mengenai Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dapat dibagi menjadi :

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan Pembebasan Bersyarat.

2. Praktis

- a. Bagi petugas/pembina Lapas agar mengetahui dan mengerti pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Bagi perumus peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dan saran terhadap perumusan peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum tepatnya untuk narapidana dalam menjalani Pembebasan Bersyarat.

- c. Bagi masyarakat pada umumnya dan narapidana khususnya, agar lebih mengerti tentang Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana selama di lembaga pemasyarakatan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan hasil dari duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulisan ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Maria Magdalena Blegur, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2008) dengan judul *“Implementasi Hak Napi untuk Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen”*, tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui implementasi hak napi untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sudah berjalan dengan baik atau belum. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah belum semua hak napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen terimplementasi, tetapi sebagian besar sudah terlaksanakan dengan baik, dalam hal ini

khususnya mengenai hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi dan hasilnya mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut antara lain: Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memahami hak-hak narapidana, sikap dan perilaku narapidana itu sendiri serta cara pandang masyarakat yang cenderung masih menolaknya dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Aji Wibowo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2006) dengan judul *“Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”*, tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di LP Wirogunan Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah hak-hak narapidana di LP Wirogunan Yogyakarta belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan petugas di LP Wirogunan Yogyakarta tidak benar-benar memahami dan mengerti hak-hak narapidana tersebut.
3. Serli Harun, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2005) dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman”*, tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Partisipasi masyarakat



sebagai kelompok sosial tidak terlibat dalam pembinaan narapidana. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang tinggal disekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman banyak yang belum pernah mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman bahkan tidak mengetahui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tersebut.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan memberi batasan konsep mengenai “Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”.

1. Realisasi : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan<sup>4</sup>.
2. Hak : Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi<sup>5</sup>.
3. Narapidana : Menurut Marini Mansyur, narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat

---

<sup>4</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/realisasi>

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum* (suatu pengantar), Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm 41.

narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum<sup>6</sup>.

4. Pembebasan Bersyarat : Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 huruf K, pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
5. Lembaga Pemasyarakatan : Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana maksimal maka Penulis mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan meneliti tentang Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> *ibid.*

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum sebagai data utama. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Warga Binaan Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan hukum sekunder:

Berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang terkait dengan Pembebasan Bersyarat.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan Pembebasan Bersyarat.

#### 2. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara berupa tanya jawab dengan narasumber yaitu Dra. Sarmini selaku Staf Substansi Bimaswat (Bimbingan Pemasyawaratan dan Perawatan) yang bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian dengan instansi terkait (di LP Kelas IIA Yogyakarta).

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyawaratan Kelas IIA Yogyakarta.

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk membuktikan dan mengkaji permasalahan, maka metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan, karena adanya keterikatan antara peraturan yang mengatur serta hasil lapangan, sehingga harus ada kecocokkan. Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran deduktif yaitu pola pikir yang didasarkan pada suatu

ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

### **2. BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi Konsep/Variabel pertama, Konsep/Variabel kedua, dan Hasil Penelitian (harus konsisten dan sesuai dengan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian).

### **3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang Simpulan dari bab-bab sebelumnya dan berisi tentang Saran buat bab-bab sebelumnya.